



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1194, 2020

KEMENKEU. Standar Akuntansi Pemerintahan.  
Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. Pernyataan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157/PMK.05/2020

TENTANG

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL  
NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
  - b. bahwa untuk mengatur laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam hal diperlukan perubahan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, baik berupa penambahan, penghapusan, atau penggantian, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat

- pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. bahwa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor 114/S/I/7/2019 tanggal 2 Juli 2019, telah memberikan pertimbangan atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN.

Pasal 1

Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 2

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.

Pasal 3

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 5

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157/PMK.05/2020  
TENTANG  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA  
SETELAH TANGGAL PELAPORAN

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL NOMOR 15  
TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERBASIS AKRUAL  
PERNYATAAN NOMOR 15**

**PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

**DAFTAR ISI**

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1 - 4
Tujuan -----	1 - 2
Ruang Lingkup -----	3 - 4
DEFINISI -----	5
-	
OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN -----	6 - 7
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN -----	8
-	
PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN -----	9 - 10
PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN -	11 - 12
-	
KESINAMBUNGAN ENTITAS -----	13 - 16
PENGUNGKAPAN -----	17 - 22
-	
Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan Ditorisasi untuk Terbit -----	17 - 18
-	
Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan -----	19 - 20
Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai setelah Tanggal Pelaporan -----	21 - 22
TANGGAL EFEKTIF -----	23

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**  
2 **PERNYATAAN NOMOR 15**

3 **PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring*  
5 *adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks*  
6 *paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan*  
7 *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

- 10 1. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan:  
11 (a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa  
12 setelah tanggal pelaporan; dan  
13 (b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan  
14 diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.  
15 2. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu  
16 menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas  
17 apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa  
18 penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

19 **RUANG LINGKUP**

- 20 3. *Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk,*  
21 *dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.*  
22 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan*  
23 *dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,*  
24 *pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak*  
25 *termasuk perusahaan negara/daerah.*

26 **DEFINISI**

- 27 5. *Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam*  
28 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*  
29 *Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang*  
30 *menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di*  
31 *antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi*  
32 *untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis,*  
33 *yaitu:*  
34 (a) *Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal*  
35 *pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal*  
36 *pelaporan); dan*



1 (b) *Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah*  
2 *tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah*  
3 *tanggal pelaporan).*

#### 4 **OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN**

5 6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa  
6 setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan  
7 dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan  
8 adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal  
9 laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit  
10 laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau  
11 tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan  
12 keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

13 7. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan  
14 otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada  
15 sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh  
16 entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan  
17 penyelesaian laporan keuangan.

#### 18 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

19 8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan  
20 keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan  
21 kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos  
22 dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan  
23 pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung  
24 pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang  
25 cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah  
26 terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

#### 27 **PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

28 9. *Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam*  
29 *laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah*  
30 *tanggal pelaporan.*

31 10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal  
32 pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan,  
33 atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara  
34 lain:

35 (a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan  
36 memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang  
37 memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal

- 1 pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan  
2 penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya  
3 lainnya.
- 4 (b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang  
5 mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal  
6 pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya  
7 hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda,  
8 kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang  
9 terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan  
10 kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu  
11 disesuaikan.
- 12 (c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang  
13 diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan  
14 setelah tanggal pelaporan.
- 15 (d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan  
16 salah saji laporan keuangan.
- 17 (e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi  
18 perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau  
19 pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
- 20 (f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan  
21 keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui  
22 pemerintah.

#### 23 **PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

24 11. ***Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam***  
25 ***laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah***  
26 ***tanggal pelaporan.***

27 12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di  
28 antaranya:

- 29 (a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan  
30 nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset  
31 diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi  
32 untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan  
33 kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan  
34 menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
- 35 (b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha  
36 Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan.

37

38

1 **KESINAMBUNGAN ENTITAS**

2 13. *Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan*  
3 *dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal*  
4 *pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan*  
5 *likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.*

6 14. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar  
7 ini mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan  
8 keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada  
9 keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke  
10 entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam  
11 menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban  
12 yang tercatat.

13 15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu  
14 juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut  
15 mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul  
16 dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka  
17 Panjang menjadi utang jangka pendek.

18 16. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:

19 (a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas.  
20 PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak  
21 disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus  
22 diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan  
23 yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak  
24 berkesinambungan; atau

25 (b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan  
26 menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang  
27 dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk  
28 melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang  
29 memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan.  
30 PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

31 **PENGUNGKAPAN**

32 **Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit**

33 17. *Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan*  
34 *keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung*  
35 *jawab mengotorisasi laporan keuangan.*

1 18. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting  
2 diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan  
3 peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

4 **Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan**

5 19. *Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah*  
6 *tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan*  
7 *diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan*  
8 *pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.*

9 20. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan  
10 pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang  
11 diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak  
12 mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah  
13 satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti  
14 tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru  
15 tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

16 **Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan**

17 21. *Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan*  
18 *memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat*  
19 *mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena*  
20 *itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang*  
21 *material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan,*  
22 *yang mencakup:*

- 23 (a) *Sifat peristiwa; dan*  
24 (b) *Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa*  
25 *estimasi tersebut tidak dapat dibuat.*

26 22. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal  
27 pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- 28 (a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan  
29 pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait  
30 dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;  
31 (b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;  
32 (c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;  
33 (d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset  
34 atau kurs valuta asing;  
35 (e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti  
36 penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan

- 1 (f) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi  
2 setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait  
3 keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

4 **TANGGAL EFEKTIF**

- 5 23. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku*  
6 *efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban*  
7 *pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021. Penerapan*  
8 *lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.*
- 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI